



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748  
BINJAI – 20714

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-10/K-SEKDA/TAHUN 2023

SALINAN

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa, Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan.....



4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 43);
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 28);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Nama : HAPPY ANDI WISATA BANGUN, SH  
NIP : 19821208 201001 1 023

KEDUA.....

- KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pembantu.
- KETIGA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak Januari 2023;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.01.2.02.04 (Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD);
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
SALMADENI, SH, MH  
NIP. 19710331 199803 2 003